



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Siliwangi Pasir Ona ☎ (0252) 280786, Fax.(0252) 280911 PO. BOX 21  
E-mail : dikbudlebak@gmail.com Website : disdikbudlebak.go.id  
Rangkasbitung – Lebak, Banten 42313

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 421.1/1692 -Disdikbud/Kab/2016  
Lampiran : 1 (satu) lembar.

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KOBER AL-IRSYADIAH KECAMATAN CILELES KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : Bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Nomor : 421.1/1692 -Disdikbud/Kab/2016

Tanggal : 5 Agustus 2016

Perihal : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

| NO | NAMA LEMBAGA PAUD   | ALAMAT                                                                                          | JENIS LAYANAN YANG<br>DISELENGGARAKAN |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | PAUD AL-IRSYADIIYAH | JL. AMD KM. 5 KP. CARIDEUT<br>DESA PASINDANGAN<br>KECAMATAN CILELES<br>KABUPATEN LEBAK - BANTEN | KELOMPOK BERMAIN (KB)                 |

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lebak



**DES. H. WAWAN RUSWANDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196512051993031010

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat dari Pengelola PAUD Al-Irsyadiyah Kecamatan Cileles Nomor : 421.9/PAUD-Al-Irsy/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cileles Nomor : 421.9/058/UPTD-CLLS/REK/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.

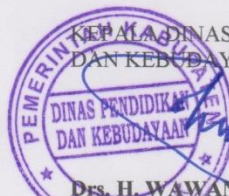
#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 5 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK



**Drs. H. WAWAN RUSWANDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196512051993031010

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan